

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan dalam masyarakat sangat beragam seperti halnya permasalahan dalam ruang lingkup keluarga mengenai kematangan emosional pasangan pernikahan usia dini, jika dilihat dari fenomena yang telah terjadi pada masa sekarang tidak sedikit masyarakat yang keluarganya memutuskan untuk menikah dini dengan berbagai macam alasan. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh *UNICEF* dalam Hakiki (2020) pernikahan dini di kalangan perempuan Indonesia menunjukkan tren penurunan selama 2008-2018, namun masih tergolong lambat. Penurunannya hanya 3,5% dalam satu dekade. Masih ada 1 dari 9 perempuan yang berusia 20-24 tahun yang menikah di bawah 18 tahun. Lebih dari 1 juta perempuan dengan usia 20-24 tahun menikah di bawah umur 18 tahun, dan 61.300 orang diantaranya menikah di bawah 15 tahun. Pernikahan bukan hanya sebatas ikatan antara laki-laki dan perempuan secara sah menjadi sebuah keluarga. Tetapi terdapat batasan dan syarat ketika disahkannya suatu pernikahan dengan berdasarkan pada Undang-undang perkawinan (Hakiki, et al., 2020):

Undang-undang pernikahan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Kemudian batas minimal tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di sanalah ditetapkan batas usia minimal menikah baik untuk laki-laki ataupun perempuan adalah 19 tahun. Dengan ditetapkan Undang-Undang yang menetapkan batas minimal menikah, agar memiliki keseimbangan antara kematangan emosi yang stabil.

Pernikahan usia dini terjadi di kalangan masyarakat Indonesia biasanya dilatar belakangi dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, sosial budaya, pengaruh adat yang masih kental, dijodohkan orang tua karena pergaulan

bebas. Ketika terjadinya pernikahan usia dini kematangan emosi sangatlah dibutuhkan lebih khusus pada perempuan, perempuan pada umumnya mempunyai kemampuan membaca sinyal emosi baik dari segi verbal dan nonverbal yang bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, dan akan lebih pandai dalam mengungkapkan perasaannya, untuk itu biasanya perempuan sangat mudah berempati dibanding dengan laki-laki. Pernikahan yang tidak mencapai pada kepuasan pernikahan terhadap pasangan suami istri maka akan menyebabkan munculnya permasalahan sampai pada perceraian.

Menurut Mayangsari dkk, (2021) kematangan emosi menjadi salah satu ciri dari kedewasaan psikologis individu yang merupakan perkembangan intelegensi, proses-proses emosional, dan lainnya secara penuh. Kemudian Hurlock (2001) mendefinisikan individu dapat mencapai kematangan emosinya, maka individu tersebut bisa belajar dalam memperoleh gambaran dan pengalaman mengenai kondisi yang bisa memunculkan adanya reaksi emosional, dari hal tersebut individu akan tergerak dan bereaksi dengan cara membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain dalam lingkup ini adalah dengan pasangannya. Hurlock (2001) pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus memiliki kesiapan yang matang dalam hal emosi dan kedewasaan dari segi psikisnya seperti emosi yang stabil dan tidak berubah-ubah, mandiri dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi keputusannya, memiliki tujuan dan arah hidup yang telah terukur, kemudian produktif kreatif, psikis yang berintelegensi dengan segenap bagian-bagiannya juga bersikap lebih etis dan mempunyai sikap yang religious.

Menurut pendapat (Khotimah & Eriningtyas, 2020) matangnya emosi seseorang dapat menghindari hal-hal yang negatif, karena kematangan emosi akan mempengaruhi pola pikir seseorang ketika akan melakukan sesuatu atau bereaksi namun akan dipikirkan secara matang dan juga terukur. Untuk itu dalam ruang lingkup keluarga terutama pada pasangan suami istri kematangan emosi sangat dibutuhkan dalam membina rumah tangga, agar dapat mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan saling memiliki tujuan dan pikiran hidup yang sama. Kematangan emosi menurut Wolman menjadi suatu

keadaan yang dapat ditandai oleh adanya perkembangan emosi dan kemunculan perilaku yang tepat dan sesuai dengan tingkat kedewasaan usia, semakin bertambah dewasa usia individu diharapkan untuk semakin objektif dalam merespon stimuli, dengan bagaimanapun bentuknya maka akan semakin mampu dalam membedakan antara perasaan dan kenyataan, namun bertindak sesuai dengan dasar fakta dari perasaan. Penjelasan tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Andreson yang mendeskripsikan bahwa individu yang dewasa belum tentu dapat dikatakan sebagai seseorang yang matang emosinya, tetapi apabila individu tersebut telah mencapai pada tingkat kematangan emosi itu dapat dikatakan bahwa dirinya telah mancapai tahap kedewasaan.

Menurut pendapat (Khotimah & Eriningtyas, 2020) matangnya emosi seseorang dapat menghindari hal-hal yang negatif, karena kematangan emosi akan mempengaruhi pola pikir seseorang ketika akan melakukan sesuatu atau bereaksi namun akan dipikirkan secara matang dan juga terukur. Untuk itu dalam ruang lingkup keluarga terutama pada pasangan suami istri kematangan emosi sangat dibutuhkan dalam membina rumah tangga, agar dapat mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan saling memiliki tujuan dan pikiran hidup yang sama. Kematangan emosi menurut Wolman menjadi suatu keadaan yang dapat ditandai oleh adanya perkembangan emosi dan kemunculan perilaku yang tepat dan sesuai dengan tingkat kedewasaan usia, semakin bertambah dewasa usia individu diharapkan untuk semakin objektif dalam merespon stimuli, dengan bagaimanapun bentuknya maka akan semakin mampu dalam membedakan antara perasaan dan kenyataan, namun bertindak sesuai dengan dasar fakta dari perasaan. Penjelasan tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Andreson yang mendeskripsikan bahwa individu yang dewasa belum tentu dapat dikatakan sebagai seseorang yang matang emosinya, tetapi apabila individu tersebut telah mencapai pada tingkat kematangan emosi itu dapat dikatakan bahwa dirinya telah mancapai tahap kedewasaan. Permasalahan dalam keluarga pada pasangan pernikahan usia dini dilatar belakangi dengan berbagai permasalahan yang ada seperti, ketidakmampuan ekonomi keluarga (finansial). Finansial menjadi hal yang

paling penting untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Kemudian permasalahan kepribadian dan kematangan emosional, keluarga yang didalamnya tidak memiliki kematangan emosi yang stabil akan berakibat pada keluarga yang dapat memunculkan terjadinya kesalahpahaman dalam berargumen. Permasalahan berikutnya mengenai ketergantungan pada orangtua, pernikahan usia muda, menjadikan pasangan berketergantungan pada orangtuanya, baik itu dari segi ekonomi dan lainnya. Yang terakhir permasalahan terjadi karena kurangnya pemahaman agama, keluarga yang didalamnya tidak ditopang dengan nilai-nilai religius atau agama yang masih kurang akan berisiko menjadi keluarga yang tidak bahagia, seperti akan berakibat pada perceraian, perselingkuhan dan meniman keras.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Widasari terdapat problematika yang terjadi diantara pasangan suami istri seperti pada pola komunikasi yang masih kurang stabil. Oleh karena itu akan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara suami dan istri, begitupun problematika yang muncul pada lingkungan dan sosial dari cara pandang masyarakat atau tetangga sekitar dalam menilai pernikahan usia dini. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada kondisi psikis individu. kematangan emosi pasangan suami istri, terhadap kematangan emosional yang kurang stabil. Kematangan emosi dapat berpengaruh baik jika diolah terus menerus untuk menghasilkan suatu kematangan emosi yang stabil, kematangan emosi akan memiliki pengaruh baik pada pernikahan usia dini untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dan siap untuk menjalani kehidupan yang baru, saling menerima dan memahami satu dengan yang lainnya.

Menurut Hurlock (1980) mengemukakan agar seseorang dapat mencapai kematangan emosinya, untuk itu orang tersebut hendaknya belajar untuk memperoleh gambaran mengenai situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional dengan cara membicarakan berbagai permasalahan-permasalahan pribadi orang lain. Harlock (2002), mengemukakan bahwa istri yang memiliki kematangan emosi dapat mengontrol diri dengan baik, mampu mengekspresikan dengan tepat dan sesuai keadaan yang dihadapinya, sehingga

dapat beradaptasi karena dapat menerima berbagai macam orang dengan situasi dan memberikan reaksi yang tepat disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Selanjutnya Walgito dalam (Rachmaniya & Rahayu, 2019), berpendapat bahwa individu yang memiliki kematangan emosi dapat mengungkapkan emosinya dengan tepat, tidak meluapkan emosinya dengan begitu saja namun menunggu saat yang tepat ketika akan menyalurkan emosinya dengan cara yang bisa diterima dengan baik, sehingga emosinya dapat tersalurkan dan tidak berpengaruh terhadap kondisi fisik secara nyata (psikomatis).

Kematangan emosi di usia dini akan berdampak pada tingkat kematangan emosional keluarga terutama pada pasangan suami istri karena pernikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun akan sangat mudah mendapatkan masalah dan perbedaan pola pikir. Secara mental pada usia ini, masa yang belum siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi seperti bagaimana cara yang tepat ketika menghadapi saat kehamilan dan saat akan melahirkan. Santrok & Miller (2003), menjadi pencetus penting yang mendorong penelitian mengenai persoalan-persoalan psikologis berdasarkan pandangan perempuan. Dalam survei penelitian terhadap perkembangan psikologis menyakini perempuan dapat membuat jalan yang lebih baik pada semua perkembangan psikologis, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Miller menyimpulkan bahwa, ketika memeriksa apa yang telah dilakukan perempuan semasa hidupnya, mereka akan menemukan bagian besar dari kehidupannya yaitu dapat berpartisipasi secara aktif pada perkembangan orang lain. Begitupun dengan pandangan Miller, perempuan akan sering mencoba berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan agar dapat membantu perkembangan orang lain dalam perspektif dimensi secara emosional, intelektual, dan sosial.

Pasangan suami istri yang memiliki tingkat kematangan emosi yang tinggi mereka dapat mengendalikan diri, mampu membuat keputusan yang tepat dan akan mempertimbangkan dari berbagai dampak yang terjadi dengan tepat. Untuk itu kematangan emosi dibutuhkan pada pasangan suami istri dalam




menjalani pernikahan untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga yang memerlukan keserasian secara emosi dan dukungan dari lingkungan agar tetap kuat dalam kondisi apapun. Pasangan suami istri yang dapat mengatur dalam mengelola emosi menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pernikahan (Zuhdi & Yusuf, 2022).

Fakta dilapangan menjelaskan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini dengan diperkuat penjelasan staf KUA Widasari bahwasanya faktor utama terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu disebabkan oleh pergaulan bebas, hamil diluar nikah dan kemauan sendiri.

Pergaulan bebas menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Widasari. Hal ini, akan berakibat pada kondisi kesipan mental, emosional juga finansial individu tidak dapat diperhitungkan yang akan berakibat terjadinya perpecahan, kesalahpahaman dalam keluarga.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan suatu kematangan emosi pasangan yang menikah di usia dini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada letak geografis pengambilan subjek yaitu berada di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.



## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah, maka peneliti memutuskan untuk memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terjadi permasalahan keluarga yang bertempat di Kecamatan Widasari mengenai kurangnya kematangan emosi pernikahan usia dini dikalangan masyarakat daerah tersebut.
- b. Terdapat individu yang melakukan pernikahan dini dan tidak dapat mengontrol emosi di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dituangkan pada latar belakang masalah, untuk itu peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Problematika pada pernikahan usia dini dimasyarakat Widasari Kabupaten Indramayu.
- b. Kematangan mengontrol emosional pasangan suami istri pernikahan dini di masyarakat Widasari.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dituangkan pada bagian latar belakang masalah di penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengambil pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kematangan emosi pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
- b. Bagaimana bentuk problematika yang terjadi oleh pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?
- c. Bagaimana dampak yang terjadi oleh pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang tertuang pada bagian pertanyaan penelitian, untuk itu peneliti memutuskan untuk menjelaskan tujuan penelitian sebagai

berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kematangan emosi pasangan yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
- b. Untuk mengidentifikasi bentuk problematika yang terjadi oleh pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.
- c. Untuk mengidentifikasi bagaimana dampak yang terjadi oleh pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pada skripsi sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan pemahaman, pengembangan pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan informasi terkait dengan kematangan emosi terhadap pernikahan usia dini, kepada mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri dan membentuk karakter yang lebih baik dan memiliki kematangan emosi yang stabil untuk menghindari dampak buruk dari pernikahan dini.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1) Manfaat bagi masyarakat**

Diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan pemahaman wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya kematangan emosi dengan pernikahan usia dini agar dapat menjadikan keluarga yang harmonis.

###### **2) Manfaat bagi pemerintah**

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan penyuluhan tentang pernikahan usia dini kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kenaikan angka pernikahan usia dini di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.



## E. Penelitian Terdahulu

Dalam melihat efektifitas atau keberhasilan suatu informasi, banyak teoritis yang diciptakan oleh peneliti terdahulu. Peneliti mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang akan membandingkan, melengkapi dan menjadi sumber rujukan.

**Pertama, Anindya Sekar Arumndani, 2022.** Yang berjudul “*Pengaruh Kematangan Emosional terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang*”. Latar belakang masalah dalam penelitian tersebut yaitu kesiapan pasangan ketika akan melakukan pernikahan sangat penting guna menghindari konflik yang akan terjadi pada pasangan. Menurut data yang didapat ketika melakukan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug terdapat pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti, ekonomi yang rendah dan orang ketiga yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya KDRT, yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Untuk itu diberikan upaya guna mencegah potensi perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sudah melakukan upaya, salah satunya sebelum melaksanakan pernikahan yaitu diadakannya kursus calon pengantin (Suscatin) yang didalamnya berisikan materi tentang seluk beluk pernikahan dan dilaksanakannya satu kali pertemuan durasinya 2-3 jam.

Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara kematangan emosional terhadap kesiapan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. 2) untuk mengetahui berapa tingkat signifikansi antara kematangan emosional terhadap kesipan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah peserta calon pasangan pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kota Tangerang sebanyak 87 orang calon pengantin.

Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel secara *non probability sampling* jenis *quota sampling* dengan kriteria responden adalah 50% sampel calon pengantin pria dan 50% sampel calon pengantin wanita, calon pengantin pria usia 26-35 tahun, calon pengantin wanita usia 21-30 tahun dan peserta kursus calon pengantin. Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Sumber data primer dalam penelitian berupa kuesioner yang telah diisi oleh pasangan calon pengantin KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen, catatan dan juga buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuesioner, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kematangan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kematangan emosional akan semakin tinggi pula kesiapan menikah. Data ini dapat sesuai dengan hasil uji regresi sederhana yang menunjukkan  $\text{sig } 0,039 < 0,05$ , pada uji t-test menunjukkan nilai *pearson correlation* sebesar 0,234. Dan hasil pada uji koefisiensi determinasi menunjukkan R Square sebesar 0,177.

1. Perbedaan: metode yang digunakan adalah kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan skala Linkert.
2. Persamaan: variabel yang digunakan adalah kematangan emosi.
3. Manfaat: manfaat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap kesiapan menikah pengantin di KUA.

**Kedua, Ilham Adriyusa, 2020.** Yang berjudul “*Pernikahan Dini (Study Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah*” Latar belakang masalah dalam penelitian tersebut yaitu pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dikategorikan remaja atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang melalui kompilasi hukum islam yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan. Bahwasanya batas usia menikah bagi laki-laki atau perempuan adalah 19 tahun.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, penelitian perpustakaan dan analisis data.

Hasil dari penelitian mengenai pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan dan faktor sosial. Dan yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih adalah pergaulan bebas pada kalangan remaja dan faktor ekonomi. Adapaun yang mempengaruhi pandangan masyarakat dari pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Masyarakat memiliki pandangan yang menganggap pernikahan dini menjadi hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat.

1. Perbedaan: peneliti hanya berfokus meneliti pernikahan dini. Dan perbedaan pada lokasi yang di jadikan sebagai objek penelitian.
2. Persamaan: metode yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data menggunakan yaitu observasi dan wawancara. Dan variabel yang digunakan pernikahan dini.
3. Manfaat: manfaat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan dini.

**Ketiga, Arada Yansyah, 2020.** Yang berjudul “*Hubungan Antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Perkawinan Remaja di Singkil Utara*”. Latar belakang masalah dalam penelitian tersebut adalah perkawinan adalah ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bersedia untuk menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Namun, yang menjadi permasalahan pada saat ini maraknya perkawinan di usia dini bukan hanya terjadi didesa ataupun dikota-kota besar di Indonesia. Fenomena pernikahan

usia dini terus terjadi hingga saat ini yang dilatar belakangi dengan berbagai macam alasan. Dampak yang akan terjadi pada pernikahan usia dini akan memunculkan berbagai permasalahan kehidupan dikarenakan pernikahan usia dini yang belum mencapai kematangan emosi. Masa remaja adalah masa perubahan hormonal yang drastis, untuk itu diperlukan kematangan emosi yang baik agar dapat melakukan penyesuaian dalam perkawinan dan menjadikan keluarga yang harmonis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian korelasional. Lokasi penelitian di Kecamatan Singkil Utara. Subjek penelitian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu remaja tingkat akhir yang menikah di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan data yang tercatat di KUA Singkil Utara dari 2014-2019 tercatat 500 KK yang menikah dan 20% (100) orang adalah remaja akhir. Sampel penelitian pada penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu laki-laki berusia 17-21 tahun, perempuan berusia 17-21 tahun, usia pernikahan maksimal 10 tahun, bersedia menjadi responden dan masyarakat Kecamatan Singkil Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen data dan prosedur penelitian.

Hasil dari penelitian berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan dan pembahasan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara. Dengan nilai koefisien  $r = 0,651$ ,  $p = 0,000$ . Melalui data tersebut menunjukkan semakin tinggi kematangan emosi remaja akhir di Kecamatan Singkil Utara, maka akan semakin rendah kematangan emosi pada remaja di Kecamatan Singkil Utara, maka akan semakin rendah pula penyesuaian perkawinannya.

1. Persamaan: variabel penelitian yang meneliti mengenai kematangan emosi
2. Perbedaan: metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dan tempat penelitian.
3. Manfaat: manfaat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan remaja akhir.

## **F. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Pernikahan**

Pernikahan adalah hubungan resmi yang mengikat antara laki-lai dan perempuan, ikatan yang sah menurut agama dan hukum. Di Indonesia, pernikahan memunculkan beragam karakteristik yang mencerminkan keberagaman agama, adat istiadat dan suku budaya. Pernikahan memiliki peran penting dan mendapat perhatian serius, sebagaimana tercermin dalam regulasi khusus yang dikeluarkan pemerintah terkait pernikahan atau perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 adalah landasan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini merinci 14 aspek perkawinan, seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, perwalian dan sebagainya. Selain mendapatkan validasi hukum dan pemerintah, pernikahan juga diatur dalam norma-norma agama di Indonesia, seperti dalam Islam, yang merupakan agama di Indonesia (Fadilah, 2021). Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan sunnah dari Rasulullah SAW untuk menyempurnakan separuh agama. Menikah dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti surat An-Nissa ayat 22 dan juga dijelaskan dalam hadist-hadist yang shahih.

### **2. Teori Pernikahan Usia Dini**

Menurut Ramulyo (dalam Shufiyah 2018), Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan saat usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Sedangkan menurut pendapat Ni'am (2021), pernikahan merupakan bentuk kata serapan dari "perkawinan". Menurut bahasa Arab, perkawinan berasal dari kata "Nikah" artinya



mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan “usia dini” berarti umurnya masih muda, umur yang belum mencapai usia dewasa, umur yang masih belia.

Kemudian menurut *World Health Organization (WHO)*, dalam (Arifin, Nurhidayat & Santoso, 2021), Pernikahan dini (*early merried*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun.

Menurut *United Nations Childen’s Fund (UNICEF)*, menyertakan pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi ataupun tidak yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Secara umum dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai pada tingkat dewasa atau belum mencapai pada batas minimal menikah yaitu 19 tahun, yang masih dikategorikan anak-anak.

Pernikahan usia dini menurut pandangan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang-undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, perwalian dan lain sebagainya. Peraturan hukum yang dibuat pemerintah kemudian di legalkan dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur pernikahan secara legal. Undang-undang tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974. Pada tahun 2019, Pemerintah pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Undang-undang telah menegaskan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Agar terhindar dari dampak buruk yang akan terjadi pada psikologis pasangan suami istri yang menikah di usia



dini. Pada masa ini, usia yang masih membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi psikis pasangan terlebih pada pihak perempuan.

Lima faktor menurut Ni'am (2021), yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini seperti, orang tua, ekonomi keluarga, hamil diluar nikah, pendidikan yang rendah dan faktor dari individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini. Seperti dari orang tua yang menjodohkan anaknya yang masih belum cukup umur dengan berbagai macam alasan, ekonomi keluarga yang rendah sehingga memutuskan untuk menikah diusia dini, hamil diluar nikah yang disebabkan dari bebasnya pergaulan dizaman sekarang, dan juga pernikahan usia dini dapat terjadi dari individu itu sendiri.

### 3. Teori Kematangan Emosi

Menurut pendapat Hurlock dalam (Zuhdi & Yusuf, 2022), individu dapat mengontrol diri, jika individu tersebut memiliki kematangan emosi yang baik, serta dapat mengekspresikan emosinya dengan tepat sesuai pada keadaan yang dihadapinya sehingga mampu beradaptasi karena menerima berbagai situasi serta dapat memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang hadapi. Individu yang memiliki kematangan emosi mampu berpikir secara lebih objektif dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan terhadap suatu hal dan cenderung memiliki emosi yang stabil.

Menurut Chaplin (2011), kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi yang telah mencapai pada tingkat kedewasaan perkembangan emosional. Kemudian Chaplin menambahkan kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi untuk mencapai pada tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional seperti pada diri anak-anak biasanya kematangan emosi berhubungan dengan kontrol diri.

Beberapa penjelasan diatas mengenai kematangan emosi dapat disimpulkan, bahwa kematangan emosi adalah individu yang mampu mengendalikan diri dan bertindak dengan penuh pertimbangan. Individu yang dapat mengontrol emosinya dan selalu berpikir pada tindakan apapun yang akan diambil. Apabila pasangan suami istri yang memiliki

kematangan emosi yang tinggi akan mampu mengendalikan diri, membuat keputusan yang tepat serta mempertimbangkan berbagai dampak negatif yang terjadi sehingga memikirkan tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Aspek-aspek kematangan emosi menurut Walgito dalam (Siregar, 2022), yaitu: bertanggung jawab, kemampuan dalam mengontrol emosi, dapat berpikir secara objektif, tidak akan bersifat implusif, memiliki stabilitas emosi. aspek kematangan emosi menjelaskan mengenai kemampuan seseorang untuk mengelola dan memahami emosi dengan cara yang sehat dan produktif. Kematangan emosi melibatkan beberapa aspek kunci yang menjadikan individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

Adapun faktor yang dapat memengaruhi kematangan emosi menurut Nurpratiwi dalam (Siregar, 2022), yaitu: ketika merasa aman, kemampuan untuk merespon suatu hal dengan tepat, adanya pengalaman traumatis, memiliki kemampuan beradaptasi, pendidikan yang diampu oleh orang tua, pola asuh dari orang tua. Faktor-faktor kematangan emosi dapat mencakup berbagai aspek yang memengaruhi cara seseorang dalam mengelola dan merespon emosinya.

## G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah di dalam penulisan skripsi, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang dapat menunjukkan hasil penelitian dan mudah dipahami.

**BAB I** Pendahuluan, yang berisi secara umum yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Kajian Teori, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Problematika pernikahan usia dini, menjelaskan tentang teori pernikahan, dan menjelaskan teori kematangan emosi pasangan suami istri.

**BAB III** Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian dan profil lembaga yang berisi visi dan misi KUA Kecamatan Widasari, letak geografis

wilayah Kecamatan Widasari, program Kerja KUA Widasari dan struktur organisasi KUA Kecamatan Widasari.

**BAB IV** Dalam bab ini berisikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan tentang problematika pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Widasari, kematangan emosi pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini, dan dampak yang dirasakan pasangan suami istri pernikahan usia dini.

**BAB V** Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

